



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan efektifitas pembangunan di Kabupaten Kebumen guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu mengatur pedoman penyusunannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, ketentuan mengenai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
9. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, serta melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Prioritas Nasional adalah penjabaran, visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
19. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah bentuk kelembagaan pada masing-masing Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
20. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.
22. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
24. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
26. Standar Pelayanan Minimum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
28. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.



29. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
30. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
31. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
32. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaan.

BAB II RKPD TAHUN 2023

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 berpedoman pada RKP Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
- d. kebijakan pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir;
- f. konsultasi untuk RKPD, dan
- g. penetapan.



Pasal 5

Persiapan Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD dan diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
- (2) BAPPEDA mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:
 - a. rancangan RKPD; dan
 - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Pasal 8

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Musrenbang RKPD Kabupaten yang merupakan forum pembahasan rancangan RKPD di tingkat kabupaten yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan Maret 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
- (2) Sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan terlebih dahulu Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- (3) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan November 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
- (4) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah forum penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan Februari 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 9

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.



Pasal 10

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang rancangan akhir RKPD kepada DPRD untuk dilakukan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sebelum disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.

Pasal 11

- (1) Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi Tahun 2023 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penetapan RKPD Tahun 2023 mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Tahun 2023.

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati mengenai RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (2) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 13

Ketentuan mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023, petunjuk pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2021 dan petunjuk pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 Oktober 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional. Selain itu, dalam penyusunan RKPD juga harus memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RKPD setidaknya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai proses pembangunan berkelanjutan, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 berada pada tahapan keempat pembangunan 5 tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan tahap kedua dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan visi pembangunan pada tahapan ini, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 berpedoman pada visi, misi, tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2023 sehingga menghasilkan dokumen perencanaan tahunan yang berkualitas yang akan menjadi arahan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



BAB II

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kebumen membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kolaborasi dari para pemangku kepentingan utamanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen. Mendasarkan hal tersebut, berikut disampaikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Dalam Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 terdiri dari Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah serta Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun sebagai berikut.

1. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Penyusunan RKPD dan Renja PD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Rencana kerja disusun dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang terukur;
- c. Meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja/*money follow programme priority* yang efektif dan efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- d. Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan keunggulan daerah, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi di setiap wilayah;
- e. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber Non Pemerintah (diantaranya kerjasama/kemitraan/keperantaraan dengan pihak swasta, masyarakat, Perguruan Tinggi atau lembaga pendanaan lainnya) untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;



- f. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah; serta
- g. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh *stakeholder* termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelompok rentan dengan mendorong peran aktif dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

2. Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah

a. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Profesionalisme Aparatur
- 2) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
- 3) Pengembangan Perekonomian Daerah
- 4) Pembenahan Infrastruktur Dasar dan Pendukung Ekonomi
- 5) Peningkatan Kondusivitas Wilayah

b. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan tahunan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tahunan tersebut menjadi tema pembangunan tahunan, dimana tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan prioritas:

- 1) Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui upaya:
 - a) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b) Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik; dan
 - c) Peningkatan kualitas penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ASN.
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya:
 - a) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 3) Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui upaya:
 - a) Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas;
 - b) Peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c) Pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan; dan
 - d) Penguatan ketahanan pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.



- 4) Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a) Pemantapan penyelenggaraan jalan kabupaten pendukung aktivitas ekonomi;
 - b) Pemantapan penyediaan sistem irigasi permukaan;
 - c) Peningkatan pengelolaan persampahan;
 - d) Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan reboisasi; dan
 - e) Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
- 5) Peningkatan kondusivitas wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a) Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
 - b) Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
 - c) Pelestarian kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.
- c. Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023
Skenario sasaran makro pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 antara lain:
 - 1) Pertumbuhan Ekonomi diharapkan mencapai angka 5,00% - 5,50%.
 - 2) Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 15,00% - 16,00%.
 - 3) Angka Pengangguran diharapkan turun menjadi sebesar 5,40% - 5,50%.
 - 4) Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) diharapkan mencapai angka 21,00

B. PETUNJUK PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KEBUMEN DI KECAMATAN TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD terdiri atas: (1) Musrenbang RKPD; (2) Musrenbang RKPD di kecamatan; dan (3) Musrenbang Desa dan Kelurahan. Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil Musrenbang desa/kelurahan di lingkup kecamatan yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana

Selanjutnya, guna kelancaran pelaksanaannya, bersama ini disampaikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dimaksudkan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

b. Tujuan

- 1) membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- 2) membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan



3) menyetujui pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.

2. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan :

- a. Pra Musrenbang;
dilaksanakan sebelum Musrenbang RKPD di Kecamatan
- b. Musrenbang;
dilaksanakan pada tanggal 11 sd. 25 November 2021 atau setelah Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan dengan jadwal fasilitasi dan monitoring selanjutnya akan disampaikan melalui Surat Edaran

3. Peserta

Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan terdiri atas:

- a. delegasi desa (maksimal 6 orang); dan
- b. keterwakilan disabilitas, forum anak kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

4. Narasumber

- a. Dari Kabupaten: anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan, Tim Fasilitator Kabupaten, unsur Perangkat Daerah (Badan/Dinas) dan Koordinator Wilayah/UPT Dinas di kecamatan yang bersangkutan,;
- b. Dari Kecamatan: Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, para pejabat struktural kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat di kecamatan yang bersangkutan, BPKAD, forum komunitas antar BKM, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan; dan
- c. Pihak lain yang diundang/ditunjuk secara resmi oleh penyelenggara.

5. Penyelenggara

Tim Penyelenggara terdiri dari unsur kecamatan dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Adapun Tugas tim penyelenggara antara lain :

- a. Menyusun tata tertib pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- b. Menyusun Rekapitulasi dan Kompilasi Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
- c. Melakukan verifikasi hasil usulan prioritas desa/kelurahan melalui aplikasi SIPD dengan alamat <http://sipd.kemendagri.go.id> paling lambat satu minggu sebelum pra musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- d. Memfasilitasi proses Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- e. Menyusun Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan beserta lampiran-lampirannya; dan
- f. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
- g. Menyampaikan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan dan Perangkat Daerah sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.

6. Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebagai masukan antara lain :

- a. Dari Desa/Kelurahan:



- 1) Daftar 6 (enam) Usulan Prioritas Kegiatan Skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten tahun 2023 dari setiap desa/kelurahan; dan
 - 2) Daftar nama anggota delegasi desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
- b. Dari Kecamatan
- 1) Rekapitulasi Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2023 yang berasal dari 6 (enam) prioritas usulan desa/kelurahan;
 - 2) Rekapitulasi daftar Program dan Kegiatan Pembangunan Per Perangkat Daerah yang dapat menampung usulan desa/kecamatan tahun 2023;
 - 3) Rencana kegiatan Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2022 yang sudah ada untuk menjadi rencana kegiatan Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023.
- c. Dari Kabupaten:
- 1) Dokumen yang memuat informasi prioritas pembangunan, pagu indikatif kecamatan Tahun 2023 dan Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023 berdasarkan rencana kegiatan Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2022 yang sudah ada;
 - 2) Dokumen yang memuat prioritas pembangunan daerah sebagai bahan Rancangan Awal RKPD dan atau Informasi prioritas rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah berupa Daftar Indikatif Rencana Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dapat menampung usulan Desa/Kelurahan/Kecamatan; dan
 - 3) Informasi Program lain yang sinergis dengan prioritas pembangunan daerah.
7. Mekanisme Penyelenggaraan
- a. Tahapan Pra Musrenbang
- Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:
- 1) Persiapan
 - a) Menyusun jadwal dan agenda pra musrenbang;
 - b) Menyiapkan bahan-bahan pra musrenbang;
 - c) Menyiapkan daftar peserta dan narasumber; dan
 - d) Menyampaikan undangan kepada peserta dan narasumber yang dilampiri dengan bahan-bahan pra musrenbang.
 - 2) Pelaksanaan Pra Musrenbang
 - a) Pendaftaran peserta pra musrenbang;
 - b) Acara pembukaan pra musrenbang;
 - c) Sidang Pleno : Pemaparan narasumber
 - (1) Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama di wilayah kecamatan, seperti kemiskinan, perekonomian masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja serta potensi-potensi di wilayah kecamatan, seperti pertanian, pangan, peternakan, perikanan/kelautan, pariwisata, UMKM, dan industri kecil dan juga evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan (waktu 10 menit);



- (2) Pemaparan unsur Perangkat Daerah dan koordinator wilayah/UPT Dinas setempat mengenai Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah yang sudah/sedang dilaksanakan pada tahun 2021 di kecamatan tersebut serta Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang dapat diusulkan desa/kecamatan pada tahun 2023 beserta plafon dana yang disediakan (masing masing Perangkat Daerah 10 menit);
 - (3) Pemaparan Tim Penyelenggara tentang Rekapitulasi Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2023 sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Tahun 2023 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah (20 menit);
 - (4) Pemaparan Tim Penyelenggara tentang Rekapitulasi Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2023 dan Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2022 yang sudah ada (10 menit);
 - (5) Usulan Kegiatan Tahun 2023:
 - (a) Klarifikasi seluruh usulan desa/kelurahan maupun di luar usulan desa/kelurahan sebagai usulan kegiatan Pembangunan Kecamatan Tahun 2023 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah; dan
 - (b) Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2022 yang sudah ada dengan konsep pengembangan agrobisnis secara integratif dan berkelanjutan di setiap kecamatan/kawasan kecamatan untuk periode 2023-2027.
 - (6) Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2022 yang sudah ada diprioritaskan untuk pengembangan produk/komoditas unggulan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - (a) Produk/komoditas tahan krisis;
 - (b) Optimalisasi seluruh sumber daya yang ada baik SDM maupun SDA (potensi wilayah);
 - (c) Tersedianya *supply* (bahan baku, tenaga kerja, dan faktor produksi lain) dan *demand* (pembeli, pasar) yang jelas;
 - (d) Menyerap banyak tenaga kerja (padat karya), dengan prioritas melibatkan masyarakat miskin; dan
 - (e) Merupakan produk/komoditas yang sudah ada dan perlu pengembangan lebih lanjut untuk mengoptimalkan skala ekonomi yang lebih luas.
 - (7) Penyepakatan hasil Pra musrenbang yaitu draft Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2023 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah
- b. Tahapan Musrenbang
- Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:
- 1) Persiapan



- a) Menyusun jadwal dan agenda musrenbang;
 - b) Menyiapkan bahan-bahan musrenbang berdasarkan hasil kesepakatan Pra Musrenbang yaitu Draft Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2023 sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan tahun 2023 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah sebagaimana dalam Form 1;
 - c) Menyiapkan Daftar Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2022 yang sudah ada sebagaimana dalam Form 2;
 - d) Menyiapkan daftar peserta dan narasumber;
 - e) Mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan; dan
 - f) Menyampaikan undangan kepada peserta dan narasumber yang dilampiri dengan bahan-bahan musrenbang.
 - g) Menyiapkan Berita Acara dan Lampiran Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
 - h) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Musrenbang (LCD/Proyektor, dll).
- 2) Pelaksanaan
- Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dipimpin oleh Camat atau Unsur Tim Penyelenggara dalam bentuk sidang pleno dengan susunan acara sebagai berikut:
- a) Pendaftaran peserta oleh Tim penyelenggara;
 - b) Acara pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - c) Pembacaan dan penyepakatan tata tertib;
 - d) Pemaparan Camat mengenai Potensi dan Prioritas Kegiatan Pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e) Pemaparan Bahan Musrenbang oleh Tim Penyelenggara yaitu:
 - (1) Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2023 sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan tahun 2023 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah sebagaimana dalam Form 1;
 - (2) Daftar Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2022 yang sudah ada sebagaimana dalam Form 2.
 - f) Tanggapan dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang termasuk narasumber kabupaten;
 - g) Penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2023 sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2023 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah sebagaimana dalam Form 3;
 - h) Memilih dan menetapkan daftar nama delegasi kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur kecamatan, unsur desa, dan perwakilan perempuan atau kelompok masyarakat rentan untuk menjadi peserta Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten.



- i) Adapun tugas delegasi kecamatan, sebagai berikut:
 - (1) Memperjuangkan usulan kegiatan pembangunan kecamatan dalam Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
 - (2) Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan oleh masing-masing Perangkat Daerah pada saat Forum Perangkat Daerah (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu Camat menyampaikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.
- j) Rangkuman hasil kesepakatan musrenbang dirumuskan ke dalam Rancangan Berita Acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan oleh tim perumus dipimpin oleh Camat; dan
- k) Rancangan Berita Acara beserta kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dapat dibacakan kembali dalam sidang pleno untuk disepakati dan selanjutnya ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

8. Pelaporan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Daftar Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kegiatan Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2022 yang sudah ada sebagaimana dalam Form 2;
- b. Penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2023 sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2023 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah sebagaimana dalam Form 3;
- c. Daftar Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2022 sebagaimana dalam Form 4;
- d. Dokumen Renja Kecamatan Tahun 2023 yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan sesuai Pagu Indikatif Kecamatan sebagaimana dalam Form 5; dan
- e. Berita Acara dan Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2021 sebagaimana dalam Form 6.

Selanjutnya, Camat menyampaikan salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan disertai Lampiran dokumen-dokumen tersebut di atas kepada Bupati Kebumen cq Kepala BAP3DA Kabupaten Kebumen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.



9. Ketentuan Lain

- a. Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tetap dilaksanakan.
- b. Dalam Kondisi Proses Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan tidak melalui Tahapan Pra Musrenbang, maka musyawarah untuk pemufakatan dilakukan pada saat musrenbang disesuaikan dengan waktu yang tersedia.
- c. Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan akan difasilitasi/monitoring oleh Tim Kabupaten.

10. Dokumen Renja Kecamatan Tahun 2023

- a. Kecamatan wajib menyusun dokumen rencana Renja Kecamatan Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran;
- b. Melakukan entry Renja kecamatan Tahun 2023 melalui aplikasi SIPD dengan alamat <http://sipd.kemendagri.go.id> paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
- c. Penyusunan Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (SOTK PD dan Tupoksi)

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

C. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian/review terhadap:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2021) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJIP
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.



3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah : Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan									
1 01	Bidang Urusan									
1 01 01	Program									
1 01 01 01	Kegiatan									
1 01 01 02	Kegiatan									
1 01 01 03	Det									
1 01 02	Program									
1 01 02 01	Kegiatan									
1 01 02 02	Kegiatan									
1 01 02 03	Det									
1 01 03	Program									
1 01 03 01	Kegiatan									
1 01 03 02	Kegiatan									
1 01 03 03	Det									

....., 20....
Kepala Perangkat Daerah *)

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

B. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;



- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

C. Review Usulan Program dan Kegiatan PD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra); dengan menyajikan tabel T-C.31 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	

- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari kelurahan dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada PD (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Pokir DPRD)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PD

A. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

B. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:



- Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian IKU Daerah),
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian IKU PERANGKAT DAERAH
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan kewilayahan,
 - Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rumusan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
 - b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
 - c. Rencana tindak lanjut.
- d. Renja Kecamatan Tahun 2023 disampaikan kepada Bupati melalui BAPPEDA untuk ditetapkan 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

C. PETUNJUK PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah forum penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja PD yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan Februari 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.

1. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

b. Tujuan

- 1) Memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja PD.



- 2) Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana Rancangan Awal Renja PD Tahun 2023 dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- 3) Mempertajam indikator serta target program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 4) Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
- 5) Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja PD Tahun 2023;
- 6) Menyesuaikan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan daerah pada Rancangan Renja PD serta berbagai regulasi yang terkait;

2. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2022 dilaksanakan pada bulan Februari 2022 sesuai jadwal yang akan disampaikan melalui Surat Edaran.

3. Peserta

Peserta terdiri dari para delegasi kecamatan yang ditetapkan dalam forum musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan mengikutsertakan perwakilan unsur perempuan.

4. Narasumber

Narasumber berasal dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Unsur Perangkat Daerah lain yang terkait, anggota DPRD dari Komisi yang membidangi masing-masing Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dengan bidang kerja sesuai fungsi Perangkat Daerah, ahli/profesional dari kalangan praktisi maupun akademisi, dan atau unsur lain sesuai kebutuhan.

5. Penyelenggara

Tim Penyelenggara terdiri atas unsur Perangkat Daerah penyelenggara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Adapun Tugas Tim Penyelenggara adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.
- b. Menyusun hasil pemptakhiran rancangan Renja PD berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah.
- c. Membuat berita acara penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.
- d. Melaporkan hasil pemptakhiran rancangan Renja PD kepada BAPPEDA.



6. Masukan

- a. Rancangan awal Renja PD sesuai dengan Renstra PD tahun berkenaan yang telah dientry melalui aplikasi SIPD dengan alamat <http://sipd.kemendagri.go.id> paling lambat hari Jumat 10 Desember 2021.
- b. Pagu Indikatif OPD sesuai dengan kemampuan keuangan riil daerah akan disampaikan melalui Surat Edaran sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023.
- c. Rancangan Renja PD yang disesuaikan pagu indikatifnya berdasarkan kemampuan keuangan riil daerah dientry melalui aplikasi SIPD paling lambat Jumat 4 Februari 2022.
- d. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang telah dientry oleh kecamatan dan telah divalidasi oleh Perangkat Daerah melalui SIPD paling lambat Jumat 4 Februari 2022;
- e. Daftar Hasil Validasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Validasi oleh Perangkat Daerah dapat dilakukan melalui SIPD sampai dengan paling lambat Minggu 13 Februari 2022;
- f. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan; dan
- g. Informasi kegiatan yang bersumber dari APBN (Dana Alokasi Khusus dan Non Dana Alokasi Khusus) dan APBD Provinsi.

7. Mekanisme Penyelenggaraan

a. Tahap Persiapan

Kepala Perangkat Daerah menetapkan Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah;

- 1) Menyiapkan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah meliputi: jadwal, tempat, peserta, paparan bahan/materi, tata tertib, dan peralatan serta notulen untuk Forum Perangkat Daerah;
- 2) Menyiapkan bahan Forum Perangkat Daerah untuk dibagikan kepada peserta sebagai bahan pokok pembahasan sebagai berikut :
 - a) Tabel Rancangan Renja PD Tahun 2023 hasil entry SIPD dan telah memuat usulan kegiatan pembangunan dari usulan kecamatan ke Perangkat Daerah. Hasil validasi diimplementasikan pada fokus/lokus subkegiatan.
 - b) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 Sumber dana APBD Provinsi Sektoral yang telah memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak divalidasi atau tidak dapat diakomodir pada Renja PD (keterangan : jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk di usulkan ke sumber dana provinsi sektoral). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form usulan tahun sebelumnya.
 - c) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2023 sumber dana APBD Provinsi Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kota atau Bankeu yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak dapat diakomodir pada Renja PD (keterangan : jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan melalui sumberdana provinsi Bankeu). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form usulan tahun sebelumnya.



- d) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2023 sumber dana APBN/Tugas Pembantuan yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak dapat diakomodir pada Renja PD (keterangan : jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan melalui sumberdana APBN/TP). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form usulan tahun sebelumnya.
 - e) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2023 sumber dana Dana Alokasi Khusus yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak dapat diakomodir pada Renja PD (keterangan : jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan melalui sumberdana DAK). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form DAK Krisna tahun sebelumnya.
 - f) Daftar Validasi terhadap Pokok Pikiran DPRD.
 - g) Daftar Validasi terhadap usulan kegiatan Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023.
 - h) Tabel Daftar Kegiatan Pembangunan Lintas Perangkat Daerah.
- 3) Mengundang narasumber dan calon peserta Forum Perangkat Daerah yang berasal dari delegasi kecamatan dan kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan dengan melampirkan bahan Forum Perangkat Daerah.
- b. Tahap Pelaksanaan
- 1) Pendaftaran peserta oleh Tim penyelenggara.
 - 2) Acara pembukaan Forum Perangkat Daerah.
 - 3) Pembacaan dan penyepakatan tata tertib.
 - 4) Pemaparan dan atau sambutan antara lain:
 - a) Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan prioritas pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja PD oleh Sekretariat Daerah;
 - b) Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD terhadap Renja PD oleh Anggota DPRD;
 - c) Pemaparan Prioritas Pembangunan berdasar Rancangan Renja PD Tahun 2023 secara makro oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - d) Pemaparan Bahan Pembahasan Forum Perangkat Daerah . Pemaparan dapat dibuat per bidang tugas di masing-masing Perangkat Daerah.
 - 5) Pembahasan/Musyawaharah/Tanya Jawab/Diskusi
 - a) Pembahasan/Tanggapan dan masukan dari peserta terhadap Pemaparan Bahan Forum Perangkat Daerah.
 - b) Tanggapan narasumber terhadap rancangan Renja PD.
 - c) Penjelasan Perangkat Daerah terhadap tanggapan peserta dan narasumber.
 - 6) Memilih dan menetapkan 1 orang delegasi Forum Perangkat Daerah yang berasal dari organisasi kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten. Adapun Tugas delegasi Forum Perangkat Daerah yaitu membantu Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah dalam memutakhirkan rancangan Renja PD dan



memperjuangkan kegiatan prioritas Renja PD dalam Musrenbang RKPD Kabupaten.

- 7) Penandatanganan Berita Acara kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah dengan lampiran sebagaimana pada bahan forum Perangkat Daerah yang telah dibahas dan disepakati forum.

8. Pelaporan hasil Forum Perangkat Daerah

Keluaran yang dihasilkan dari Forum Perangkat Daerah dijadikan sebagai laporan hasil Forum Perangkat Daerah berupa Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :

- a. Tabel Renja PD Tahun 2023 hasil entry SIPD. Apabila terdapat perbedaan antara bahan forum Perangkat Daerah dengan hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah wajib meng-entry revisi Tabel Renja PD melalui SIPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Forum Perangkat Daerah dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BAPPEDA Kabupaten Kebumen sebagaimana dalam Form 7;
- b. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 Sumber dana APBD Provinsi Sektoral yang telah memuat lokasi desa dan kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum Perangkat Daerah. Daftar usulan ini dibuat manual yang akan menjadi dasar entry ke *e-planning* Provinsi Jawa Tengah dengan jadwal peng-entry-an menunggu informasi lebih lanjut dari BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah atau sudah berupa *print out* jika sudah ada jadwal peng-entry-an. Pemilahan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana dalam Form 8;
- c. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2023 Sumber dana APBD Provinsi Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kota atau Bankeu yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum Perangkat Daerah. Daftar usulan ini dibuat manual yang akan menjadi dasar entry ke *e-planning* Provinsi Jawa Tengah dengan jadwal peng-entry-an menunggu informasi lebih lanjut dari BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah atau sudah berupa *print out* jika sudah pada jadwal peng-entry-an. Pemilahan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana dalam Form 9;
- d. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2023 Sumberdana DAK yang memuat lokasi desa dan kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum Perangkat Daerah. Daftar usulan ini dibuat manual yang akan menjadi dasar entry ke KRISNA DAK dengan jadwal peng-entry-an menunggu informasi lebih lanjut dari BAPPENAS atau sudah berupa *print out* KRISNA DAK jika sudah ada jadwal peng-entry-an KRISNA DAK. Pemilahan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagaimana dalam Form 10;



- e. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2023 Sumberdana APBN Non DAK yang memuat lokasi desa dan kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum Perangkat Daerah. Daftar usulan ini dibuat manual yang akan menjadi dasar entry ke KRISNA SELARAS dengan jadwal peng-entry-an menunggu informasi lebih lanjut dari BAPPENAS atau sudah berupa *print out* KRISNA SELARAS jika sudah pada jadwal peng-entry-an KRISNA SELARAS. Pemilahan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagaimana dalam Form 11;
 - f. Daftar Validasi terhadap Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil validasi melalui SIPD sebagaimana dalam lampiran Form 12;
 - g. Daftar Validasi terhadap usulan kegiatan Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) sebagaimana dalam Form 13;
 - h. Tabel Daftar Kegiatan Pembangunan Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dalam Form 14; dan
 - i. Berita Acara Forum Perangkat Daerah, Daftar delegasi Musrenbang RKPD dan Daftar hadir peserta Forum Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dalam Form 15;
- Selanjutnya keseluruhan laporan tersebut dikirim ke BAPPEDA dalam bentuk *hardcopy* rangkap 2 (dua) paling lambat 4 Maret 2022.

9. Dokumen Renja PD Tahun 2023

- a. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Renja PD Tahun 2023 yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran;
- b. Penyusunan Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (SOTK PD dan Tupoksi)

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja PD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

C. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD Memuat kajian/review terhadap:



1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2021) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJIP
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.
3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah :

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan									
1 01	Bidang Urusan									
1 01 01	Program									
1 01 01 01	Kegiatan.....									
1 01 01 02	Kegiatan.....									
1 01 01 03	Det.....									
1 01 02	Program									
1 01 02 01	Kegiatan.....									
1 01 02 02	Kegiatan.....									
1 01 02 03	Det									
1 01 03	Program									
1 01 03 01	Kegiatan.....									
1 01 03 02	Kegiatan.....									
1 01 03 03	Det									

....., 20...
Kepala Perangkat Daerah *)

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan:

1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan/atau
2. Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKU PD)
3. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh OPD (opsional bagi OPD yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 bahan Musrenbang RKPD Kabupaten)

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:



NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra); dengan menyajikan tabel T-C.31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.



E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada PD Kabupaten (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Pokir DPRD)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD (misal Disdukcapil tentang SIAK, dsb)

B. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

C. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian IKU Daerah),
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian SPM,
- Pencapaian IKU Perangkat Daerah
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan kewilayahan,
- Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.



3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
 3. Rencana tindak lanjut.
- c. Renja PD Tahun 2023 disampaikan kepada Bupati melalui BAPPEDA untuk ditetapkan 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan



Form 1

Draft Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2023
sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2023
yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah

Kecamatan :

No	Tanggal Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Desa/Kelurahan	SKPD Tujuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Camat

.....

Form 2

Daftar Rencana Kegiatan Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT) Tahun 2023
berdasarkan Rencana Kegiatan DAPAT Tahun 2022 yang sudah ada

Kecamatan :

No	Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7

Camat

.....



Form 3

Penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2023
sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan tahun 2023
yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah

Kecamatan :

No	Tanggal Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Desa/Kelurahan	SKPD Tujuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Camat

.....



CONTOH TABEL PERANGKINGAN (jika dibutuhkan)

Indikator Keluaran	Desa	Tingkat Kerusakan/ Kemendesakan		Penerima Manfaat		Mendukung Prioritas Kab		Total nilai (Klm 4+ Klm 6 +Klm 8)	Ranking
		Nilai	Nilai x 40	Nilai	Nilai x 30	Nilai	Nilai x 30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bantuan alat produksi produk UMKM	7 desa	3	180	5	300	3	180	660	2
Bantuan alsintan	5 desa	3	180	3	180	1	60	420	3
Pembangunan Jitrit Jides	15 desa	5	300	5	300	5	300	900	1
dst									

Keterangan :

Tingkat Kemendesakan : sangat mendesak (5); mendesak (3); tidak mendesak (1)

Kemanfaatan : sangat banyak (5); banyak (3); tidak banyak (1)

Mendukung Prioritas : sangat mendukung (5); mendukung (3); tidak mendukung (1)



Form 4

Daftar Nama Delegasi Kecamatan untuk Mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2022

Kecamatan :

Nama	Jenis Kelamin		Unsur/Jabatan/Alamat	Kelompok Bidang*
	L	P		
			Camat	
			Sekretaris Camat	
			Kasi PMD	
			Delegasi Desa	
			Delegasi Desa	
			Delegasi Desa	

Keterangan : *) Diisi Bidang PPM atau Bidang Perekonomian dan SDA atau Bidang IK

Camat

.....



Form 5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Camat

.....



Form 6
BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
.....
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal..... bulan..... tahun..... telah diselenggarakan Musrenbang RKPD di Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat :

Musrenbang RKPD di Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

MENYEPAKATI

- KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Musrenbang RKPD di Kecamatan Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen,
Pimpinan Sidang
Kepala

.....



Menyetujui,
Wakil Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen di
Kecamatan..... Tahun 2021

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.		DPRD		
2.		Unsur Perangkat Daerah		
3.		Unsur Kecamatan		
4.		Unsur Lembaga		
5.		Unsur Masyarakat/ LSM		

DELEGASI KECAMATAN PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
KEBUMEN DI KEAMATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.				
2.				



Form 7

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 8

Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Sektoral Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Perangkat Daerah Tujuan	Usulan Kegiatan	Keluaran		Lokasi	Lokasi Detail	APBD Provinsi (Rp)	Keterangan
			Uraian	Volume				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....



Form 9

Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Bantuan Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kab/Kota (Daerah)	Jenis Kegiatan	Khusus Bantuan Sarpras dan Pendidikan		Permasalahan	Usulan Kegiatan	Sasaran		Keluaran		Lokasi	Usulan Anggaran			Rangking	Keterangan
					Jenis Bangunan	Jenis Sub Bantuan			Uraian	Volume	Uraian	Volume		APBD Provinsi (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah
.....

Form 10

Usulan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Pengusul	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Bidang	Sub Bidang	Kementerian	Menu	Kewenangan	Jenis	Pelaksana	Rincian	Detail Rincian	Prioritas	Pengadaan	Satuan	Volume	Unit Cost	Nilai Usulan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah
.....



Form 11

Usulan APBN Non DAK Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Kementerian	Program	Kegiatan	Output	Satuan Output	Usulan	Total Usulan Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 12

Tabel Rumusan Usulan Program/Kegiatan

Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kabupaten Kebumen

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....



Form 13

Tabel Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Validasi terhadap usulan kegiatan DAPAT

No	Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume	Lokasi	Validasi	Catatan Validasi Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	9	10

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....

Form 14

Daftar Usulan Kegiatan Lintas OPD / Lintas Wilayah
Perangkat Daerah Tahun 2023

Perangkat Daerah :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

.....



Form 15
BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
.....
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal..... bulan..... tahun..... telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah..... Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat :

Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

MENYEPAKATI

- KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen,
Pimpinan Sidang
Kepala

.....



Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah..... Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.		DPRD		
2.		Unsur Perangkat Daerah		
3.		Unsur Kecamatan		
4.		Unsur Lembaga		
5.		Unsur Masyarakat/ LSM		

DELEGASI PERANGKAT DAERAH PADA MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.				
2.				



DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN :
TANGGAL :
TEMPAT :

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
dst				

Kebumen,
Kepala

.....



BAB III PENUTUP

Pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun agar proses perencanaan dapat berjalan lebih lancar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kelancaran proses perencanaan diharapkan pada akhirnya akan menghasilkan dokumen perencanaan yaitu RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yang berkualitas. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 juga telah disesuaikan dengan visi misi Bupati Kebumen dan selanjutnya juga akan disinkronisasikan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan nasional, sehingga terjadi keselarasan pembangunan di pusat dan daerah. Dokumen RKPD ini nantinya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan/sub-kegiatan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO